



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 183/Pdt.G/2013/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SPG Gudang Garam, tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai : “ **Penggugat**” ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Hotel Sahid, tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai : “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 183/Pdt.G/2013/PA.Jpr, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/I/2011 29/29/I/2011 tanggal 22 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jayapura Utara;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jl.Tanjung Ria, Dok IX Jayapura sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, 2 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak mau mencari pekerjaan tetap untuk menafkahi keluarga;
  - b. Tergugat ringan tangan, suka memukul Penggugat ;
  - c. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka



perceraian merupakan alter native untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang resmi meskipun menurut relaas panggilan tanggal 16 Juli 2013, tanggal 24 Juli 2013, tanggal 21 Agustus 2013 dan tanggal 28 Agustus 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka Majelis tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak



dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara Nomor 29/29/I/2011 tanggal 22 Januari 2011 (P-1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat, adalah saksi ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, tetapi sejak Oktober 2012 tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat sering memukul dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak Oktober 2012, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak sanggup hidup bersama Tergugat yang sering memukul;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang;



- Bahwa saksi sudah cukup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Jayapura, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah saksi adik kandung Penggugat;
  - Bahwa yang saksi tahu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering memukul;
  - Bahwa saksi pernah 4 kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat;
  - Bahwa dulu saksi sudah cukup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup



ditunjuk segala hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka Majelis tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan gugatannya yang pada pokoknya : keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak mau mencari pekerjaan tetap untuk menafkahi keluarga;
- b. Tergugat ringan tangan, suka memukul Penggugat ;
- c. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2012 dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa P-1 sebagai akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka adalah merupakan





dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan percheaian ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta bulan Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat sering memukul dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, dalil alasan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali



yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang"*;

telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan yang artinya : *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

dan Pendapat Ulama' Syeikh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang artinya : *"Divaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu"*;

Dan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*





Menimbang, bahwa dengan kaidah tersebut kemudian diambil alih seluruhnya sebagai pendapat Majelis menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang resmi, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpiresmi, maka mempertahankannyapun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hokum tetap;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, serta segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jayapura, pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. H. A.Tukacil, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Ismail Suneth, S.Ag. dan Aris Setiawan, S.Ag sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Surmiani, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Hakim-hakim Anggota

TTD

Ismail Suneth, S.Ag.

TTD

Aris Setiawan, S.Ag

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. A. Tukacil, M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Hj. Surmiani, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 450.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu  
ribu rupiah);

Jayapura, 10 September 2013

Untuk salinan

Panitera,

TTD

Nurdin Sanmas, S.HI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)